



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II : Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa Telp. (0411) 841879  
Fax (0411) 8221400 Website : www.uin-alauddin.ac.id

## **SURAT EDARAN**

Nomor: B-3058 /Un.06.1/PP.00.9/08/2025

Kepada Yth:

1. Para Dekan Fakultas
2. Kepala Pustipad  
dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Menindaklanjuti Keputusan Rapat Pimpinan Universitas pada 13 Agustus 2025 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal dengan ini disampaikan sbb:

1. Waktu pengajuan berkas Fakultas/Prodi mulai tanggal 13 s/d 19 Agustus 2025;
2. Verifikasi berkas Fakultas/Prodi mulai tanggal 14 s/d 19 Agustus 2025
3. Pengiriman nama-nama mahasiswa yang sudah terverifikasi file datanya ke Bagian Akademik paling lambat tanggal 19 Agustus 2025 Pukul 16.30 wita.
4. Mahasiswa semester ke IX s.d. XIV tahun Akademik 2024/2025 dalam rangka penyelesaian studi mereka (sero semester IX keatas) diberikan keringanan UKT dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa aktif yang **menunggu proses yudisium**, maka diberikan keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebesar **100%** dari nominal Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan;
  - b. Mahasiswa aktif yang **sudah terjadual ujian munaqasyah** maka diberikan keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebesar **50%** dari nominal Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan;
  - c. Mahasiswa aktif yang **sudah terjadual ujian hasil** maka diberikan keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebesar **30%** dari nominal Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan;
  - d. Mahasiswa aktif yang **sudah ujian proposal dan tidak ada Nilai Mata Kuliah Tertinggal**, maka diberikan keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebesar **25%** dari nominal Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan;
  - e. Mahasiswa aktif yang **sudah tidak ada lagi Nilai Mata Kuliah Tertinggal dan belum ujian proposal**, maka diberikan keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebesar **20%** dari nominal Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan;

Demikian surat edaran ini untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Gowa, 14 Agustus 2025

Rektor UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP. 197012311996031005